

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V. 1. Kesimpulan**

Lagu dan musik merupakan salah satu objek hak cipta yang dilindungi dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk dapat menggunakan lagu dan musik sebagai *added value* dalam suatu acara/usaha, seseorang perlu mendapatkan lisensi dari Pencipta atau Pemilik Hak Terkait. Kewajiban hukum untuk mendapatkan lisensi atas *Public Performance Right* muncul secara otomatis ketika lagu dan/atau musik diperdengarkan di ruang publik atau tempat-tempat umum. Kewajiban tersebut mengharuskan para *User* membayar royalti kepada Pencipta dan Pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyebutkan bahwa royalti dikenakan pada setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Ada 12 bentuk layanan publik yang bersifat komersial, diantaranya seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke. Dasar penetapan tarif royalti ditentukan berdasarkan rujukan yang berlaku secara internasional, masukan LMK, masukan pengguna, serta kepatutan dan rasa keadilan. Perhitungan tarif royalti saat ini masih mengacu pada dua keputusan menteri yang lama. Pertama, Kepmen Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2015 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke) *jo*. Kepmen Hukum dan HAM RI No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi

(Karaoke). Kedua, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

Secara khusus, Pasal 11 dalam PP 56/2021 menyebutkan bahwa Usaha Mikro mendapatkan keringanan tarif royalti atas penggunaan komersial lagu dan musik. Kebijakan tersebut keluar berdasarkan beberapa alasan, yaitu sebagai tindak lanjut dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak pandemic *Covid-19* dan juga atribusi bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan insentif dalam membantu stabilitas Usaha Mikro namun dengan tetap mendorong masyarakat (khususnya pengusaha Mikro) untuk terlibat dan berkontribusi terhadap implementasi pemenuhan hak cipta. Ketentuan pasal 11 ini merupakan prospek jangka panjang yang baik, namun ekosistem dan infrastrukturnya belum mampu mengakomodir pengimplementasian kebijakan sehingga *zero benefit*.

Ketentuan pasal 11 PP 56/2021 tersebut menyebabkan beberapa implikasi dan tantangan, diantaranya: Pertama, adanya disharmonisasi mengenai pendefinisian dan/atau pengkategorian Usaha Mikro menyebabkan batasan yang bias terhadap subjek yang berhak mendapatkan keringanan. Kedua, adanya kekosongan instrumen hukum pelaksana menyebabkan tidak dapat terimplementasinya kebijakan karena tidak ada panduan/aturan mengenai perhitungan tarif royalti atas keringanan tersebut. Ketiga, lingkungan digital menyebabkan struktur dan perkembangan hak atas kekayaan intelektual menjadi masalah yang lebih mendesak daripada sebelumnya. Apalagi mengingat bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki sistem teknologi terintegritas dan kebijakan yang mengatur mengenai hak cipta atas lagu dan musik digital.

## V. 2. Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan analisis mengenai pengaturan keringanan tarif royalti atas hak cipta lagu dan musik, penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan yang secara khusus ditujukan kepada pembuat kebijakan, diantaranya:

- a. Perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai hak cipta atas lagu dan musik digital untuk mengakomodir kebutuhan atas perkembangan teknologi. Penulis merekomendasikan kebijakan ini dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah.
- b. Perlu adanya pembaharuan instrumen hukum pelaksana, yaitu Peraturan Menteri baru yang mengatur mengenai Perhitungan Tarif Royalti atas Hak Cipta Lagu dan musik agar dapat mengakomodir perhitungan keringanan tarif royalti yang dikhususkan bagi usaha mikro. Pembaharuan Peraturan Menteri dapat dilakukan secara terpisah ataupun bersama-sama, yaitu dengan menggabungkan antara perhitungan keringanan tarif royalti bagi Usaha Mikro dengan perhitungan tarif royalti bagi 12 betuk layanan publik yang telah diatur sebelumnya.
- c. Perlu dikeluarkannya panduan mengenai pengajuan keringanan tarif royalti atas hak cipta lagu dan musik dalam bentuk Peraturan LMKN untuk memudahkan masyarakat (khususnya Usaha Mikro) memahami prosedur pengajuan keringanan tarif royalti;
- d. PDLM dan SILM harus segera dirampungkan demi pengimplementasian royalti lagu dan musik yang lebih baik dan terintegritas;
- e. Perlu adanya sistem terkonogi terintegritas yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan lisensi atas penggunaan lagu dan musik mulai dari pengajuan, format dokumen yang dibutuhkan, perhitungan royalti otomatis (mengingat bahwa pembayaran royalti masih berdasarkan *self assessment*), pembayaran royalti dan kebutuhan lain yang dapat diakses secara digital dan terintegritas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Birgitte Andersen, Zeljka Kozul-Wright dan Richard Kozul-Wright. *Copyright, Competition and Development: The Case of The Music Industry*. Swiss: UNCTAD, 2000.
- APEC. *APEC Best Practices on SMEs High Impact Policy*. Thailand: APEC, 2022.
- Ariyanto Aris, Fery Wongso, Hadion Wijoyo, Irjus Indrawan, Musnaini, Mada Faisal Akbar, Nia Anggraini, Suherman, Suryanti, dan Wiara Sanchia Grafita Ryana Devi. *Strategi Pemasaran UMKM di Masa Pandemi*. Sumatera Barat: ICM Publisher, 2021.
- Asia-Pacific Economic Cooperation. *Overview of the SME Sector in the APEC Region: Key Issues on Market Access and Internationalization*. Apec Policy Support Unit, 2020.
- Boyce, Carolyn, dan Palena Neale. *Conducting in-depth interviews: A guide for designing and conducting in-depth interviews for evaluation input*. Watertown MA: Pathfinder international, 2006.
- Citra Ramadhan, Muhammad. *Hak Cipta Lagu Atas Musik Tinjauan Khusus Mengenai Royalti Pencipta Karya Lagu Atau Musik Pada Hak Mengumumkan*. Medan: Usu Press, 2010.
- Djumhana, Muhammad. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997.
- Efendi, Jonaedi., Johnny Ibrahim, and P. Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Freddy Haris, Daulat P. Silitonga, Agustinus Pardede, Laina Sumarlina Sitohang, Agung Damarsasongko, Nurbaya, Ariyanti, Aulia Andriani Giartono, Sarah Nainggolan, Stevanus Rionaldo, Irda Eva Sampe, Yuli Intan Sari, dan Justisiari P. Kusumah.

- Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Hak Cipta*. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, 2020.
- Hozumi, Tamotshu. *Asian Copyright Handbook*. Jakarta: ACCU –IKAPI, 2006.
- Hutawuruk, Marulam J. *Lisensi & Royalti Lagu/Musik di Tempat Publik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022.
- Jann, Werner dan Kai Wegrich. *Theories of the Policy Cycle*. New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2007.
- J. Moser, David dan Chiril L. Sley. *Music Copyright Law*. Course Technology /Cengage Learning PTR, Boston, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.40. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mayana, Ranti Fauza. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Grasindo, 2004.
- Morgan, Carolin. *Can Introduction to Copyright and How to Use It*. Tokyo, Japan: Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU), 2009.
- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: P.T. Alumni, 2011.
- Pasaribu, Amir. *Amir Pasaribu Analisis Musik Indonesia*. Jakarta: PT. Pantja Simpati, 1986.
- Ramli, Ahmad M. *Lagu-Musik dan Hak Cipta*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.
- Saleh, Roeslan. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1987.
- Sardjono, Agus. *Membumikan HKI Di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009.
- Sherwood, Robert M. *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*. San Francisco: Westview Press Inc, 1990.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1985.

The ASEAN Secretariat and UNCTAD. *ASEAN Investment Report 2022: Pandemic Recovery and Investment Facilitation*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2022.

Usman, Rahmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan Dan Dimensi Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Alumni, 2003.

Wallis, Roger. *Best Practice Cases in the Music Industry and their Relevance for Government Policies in Developing Countries*. WIPO-UNCTAD, 2001.

### **Jurnal**

Allot, Antony. "The Effective of Law." *Valparaiso University Law Review*, 15 (1981): 233. Diakses pada 2 Juli 2023. <https://scholar.valpo.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1579&context=vulr>

Maufiroh, Putri., Bagus Renata Rachman, dan Ety Purnaningrum. "Kajian Hukum Terhadap Inkonsistensi Vertikal Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021," *Jurnal Education and Development*, Vol. 9 No. 4 (2021):193, diakses pada 2 Juli 2023. Doi. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i4.3101>

Pratama, Fachrizza Sidi. "Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years)." *Journal of Law and Border Protection*, Vol 1, No. 1 (2019): 51-58. Diakses pada 16 Maret 2023. Doi: <https://doi.org/10.52617/jlbp.v1i1.156>.

Sinaga, Edward James. "Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 14. No. 3 (2020): 555. Diakses pada 16 Maret 2023. Doi: <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14>.

Yanto, Oksidelfa. "Konvensi Bern Dan Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 6, No. 1 (2019): 116. Diakses pada 17

Maret

2023.

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1012514&val=15363&title=KONVENSI%20BERN%20DAN%20PERLINDUNGAN%20HAK%20CIPTA>

### **Artikel Media Massa**

Cmhoster. “LMKN Berhasil Kumpulkan Hampir 25 Milyar Rupiah Royalti Hak Cipta Dan Hak Terkait Pada Semester 2 Tahun 2022.” *lmkn.id*. 10 Januari 2023. Diakses pada 6

Maret 2023. <https://www.lmkn.id/lmkn-berhasil-kumpulkan-hampir-25-milyar-rupiah-royalty-hak-cipta-dan-hak-terkait-pada-semester-2-tahun-2022/>.

DJKI. “Tentang Pusat Data Lagu dan/atau Musik.” *pdlm.dgip.go.id*. Diakses pada 25 Juni 2023. <http://pdlm.dgip.go.id/welcome/tentang>

DJKI. “Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).” *DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI*. Diakses pada 22 Juni 2023. <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki>.

Jang, Lina. “Cafés, Health Clubs, Hofs to Pay 4,000 Won to Play Copyrighted Music.” *The Korea Bizwire*, 17 Agustus 2017. Diakses pada 10 Agustus 2023. <http://koreabizwire.com/cafes-health-clubs-hofs-to-pay-4000-won-to-play-copyrighted-music/91682>

Limanseto, Haryo. “UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia.” *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI*. 5 Mei 2021. Diakses pada 30 Juli 2023. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>

LMKN. “LMKN Targetkan Raih Royalti Rp150 Miliar di 2022.” *lmkn.id*. 29 Desember 2021. Diakses pada 16 Maret 2023. <https://www.lmkn.id/lmkn-targetkan-raih-royalti-rp150-miliar-di-2022/>.

- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Begini Cara Pencatatan Hak Cipta Lagu Secara Online." *hukum online*, 17 Februari 2021. Diakses pada 25 Juni 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-cara-pencatatan-hak-cipta-lagu-secara-ionline-i-cl4454/>
- Prabowo, Haris. "Riset Koalisi Seni: UU Hak Cipta Rugikan Musisi di Era Digital." *Tirto.id*, 25 Mei 2023. Diakses pada 10 Agustus 2023. <https://tirto.id/gKIV>
- Safitri, Isma. "A Prospective Music Market, is Indonesian Government Policy Favourable for Musicians?," *Koalisi Seni*, 17 November 2022. Diakses pada 9 Agustus 2023. <https://koalisiseni.or.id/en/a-prospective-music-market/>
- Sasongko, Dedy. "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit." *Kementerian Keuangan RI*. 26 Agustus 2020. diakses pada 22 maret 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>.
- Tanpa Nama. "LMKN pantau dan evaluasi skema SILM terkait royalti lagu dan musik." *Antara News*, 7 Maret 2023. Diakses pada 2 Juli 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3430227/lmkn-pantau-dan-evaluasi-skema-silm-terkait-royalti-lagu-dan-musik#mobile-nav>
- Tanpa Nama. "Penjelasan LMKN Soal SILM Terkait Distribusi Royalti Musik." *CNN Indonesia*, 28 Desember 2021. Diakses pada 25 Juni 2023. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211228145650-227-739631/penjelasan-lmkn-soal-silm-terkait-distribusi-royalti-musik>.
- Tim redaksi VOI Indonesia. "Sandiaga Uno Lindungi Karya Musisi Indonesia Lewat Portamento." *VOI Indonesia*, 11 September 2022. Diakses pada 18 Agustus 2023. <https://voi.id/berita/208878/sandiaga-uno-lindungi-karya-musisi-indonesia-lewat-portamento>

WTO. “Amerika Serikat — Bagian 110(5) Undang-Undang Hak Cipta AS.” *wto.org*. Diakses pada 10 Agustus 2023.

[https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/cases\\_e/ds160\\_e.htm](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds160_e.htm)

### **Peraturan Perundang-Undangan atau Surat Institusi**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

UU No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 7 Tahun 1987.

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan/atau Perbanyakannya Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian Dan Pengembangan.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 Tentang Dewan Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait;

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1986 tentang Permasalahan yang Timbul dalam Melaksanakan Perundang-undangan Mengenai Hak Cipta dan Mengenai Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan *Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (Traktat Marrakesh Untuk Fasilitasi Akses atas Ciptaan yang Dipublikasi Bagi Penyandang Disabilitas Netra, Gangguan Penglihatan, atau Disabilitas dalam Membaca Karya Cetak).

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 136/PMK.02/2021 tentang Pedoman Pemberian Imbalan yang Berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Royalti Hak Cipta Kepada Pencipta, Royalti Paten Kepada Inventor, dan/atau Royalti Hak Perlindungan Varietas Tanaman kepada Pemulia Tanaman.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2015 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke).

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke).

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. HKI.2.OT.03.01-04 Tahun 2016 tentang Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan Penarikan, Penghimpunan dan Pendistribusian Royalti lagu dan/atau Musik.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M.HH-01.KI.01.08 Tahun 2019 tentang Penetapan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Hak Terkait di Bidang Lagu dan/atau Musik.

Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual no. H-08-PR.07.10 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

### **Konvensi Internasional**

*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886).*

*Universal Declaration of Human Rights (1948).*

*Universal Copyright Convention* (1952).

*Rome Convention* (1961).

*Agreement Establishing The World Trade Organization* (1994).

*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (1995).

*WIPO Copyright Treaty* (1996).

*World Intellectual Property Organization Performances and Phonogram Treaty* (1996).

*Audiovisual Performance Treaty/Beijing Treaty* (2012).

*Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled* (2013).

### **Siaran Pers dan Referensi Lainnya**

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Merek.” *bphn.go.id*. tanpa keterangan tahun. [https://bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_tentang\\_merek.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_merek.pdf). Diakses pada 2 Maret 2023.

LMKN. “Laporan LMKN Tahun 2019,” LMKN. 2019.

Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan UU tentang Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002).” Setjen dan BK DPR RI Bidang Arsip dan Museum, 2008. [https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg\\_1-20200129-030425-1702.pdf](https://berkas.dpr.go.id/armus/file/Lampiran/leg_1-20200129-030425-1702.pdf)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Achmad Iqbal Taufiq, S.H., M.H.. Subkoordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 13 Juli 2023 di Gedung DJKI, Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9. Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12490;

Wawancara dengan Rapin Mudiardjo Kawiradji, S.H., ACCS.. Mantan Komisioner Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat LMKN (2019-2023) dan PLT Komisioner LMKN (2018-2019). 4 Agustus 2023 di Gedung Fakultas Hukum Universitas Indonesia.